

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94/HUK/2020
TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penilaian prestasi kerja dan perhitungan angka kredit perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Sosial, perlu membentuk tim penilai angka kredit jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Sosial;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tim penilai angka kredit jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 929);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Sosial, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas membantu Menteri Sosial dan pejabat lainnya satu tingkat di bawahnya yang dirujuk, dalam menilai dan menetapkan angka kredit bagi perancang peraturan perundang-undangan pertama, perancang perundang-undangan muda, dan perancang perundang-undangan madya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai fungsi:
- a. memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK);
 - b. memeriksa kebenaran dokumen Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) yang dianggap perlu;
 - c. menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Kementerian Sosial;
 - d. menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Kementerian Sosial; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Menteri Sosial yang berkaitan dengan penetapan angka kredit jabatan fungsional perancang.
- KEEMPAT : Tim Penilai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.
- KELIMA : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2020

A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

HARTONO LARAS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sosial.
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
6. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94/HUK/2020
TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
1.	Hartono Laras	Sekretaris Jenderal	Ketua
2.	Sanusi	Kepala Biro Hukum	Wakil Ketua
3.	Inraiyeen Sidabutar	Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum	Sekretaris
4.	Akhiril Hadi	Kepala Bagian Penyusunan Naskah Hukum, Biro Hukum	Anggota
5.	Riswan	Kepala Bagian Pengembangan Pegawai, Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
6.	Afrida Roza	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Biro Hukum	Anggota
7.	Evy Flamboyan Minanda	Kepala Sub Bagian Penyusunan Naskah Hukum II, Biro Hukum	Anggota
8.	Yugi B. Sumarno	Kepala Sub Bagian Penyusunan Naskah Hukum I, Biro Hukum	Anggota
9.	Fahmi	Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum	Anggota
10.	Rizi Umi Utami	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	Anggota

A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

HARTONO LARAS